



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG**  
**NOMOR: 2922 /Kpts/SM.220/L9.2/05/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA SENAT**  
**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG**  
**PERIODE TAHUN 2021-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG**

- Menimbang** :
- 1. bahwa dalam rangka transformasi kelembagaan dari Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang, maka terjadi perubahan dalam susunan organisasi Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
  - 2. bahwa dalam rangka menibetikan pertimbangan terhadap norma akademi, kode etik sivitas akademika, dan mengawasi penerapan norma akademik, dan kode etik civitas akademika Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, maka perlu membentuk Senat Politeknik pembangunan Pertanian Malang;
  - 3. bahwa sesuai dengan amar 1 dan 2 yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi persyaratan jabatan yang diperlukan untuk memangku jabatan tersebut;

- Mengingat** :
- 1. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 103 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  - 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 153 tahun 2017 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  - 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2012 tentang Pedoman Nilai-nilai dan Makna Bekerja bagi Pegawai Kementerian Pertanian;



6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian No.31/PERMENTAN/SM.220/8/2020 tentang STATUTA Politeknik Pembangunan Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 138/Kpts/KP.230/M/03/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian;
9. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 65/Kpts/SM.220/1/05/2018 tentang Penetapan Wakil Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang nomor : 2212/Kpts/OT.100/I.9.1/05/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Perubahan Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang nomor: 01//Kpts/OT.100/I.9.1/01/2021 tentang Susunan Organisasi dan Personalia Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
  2. Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Nomor : 1927/Kpts/OT.100/I.9.1/05/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Penetapan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Ketua Program Studi Lingkup Polbangtan Malang;
  3. Surat Ketua Program Studi tanggal 3 Mei 2021 tentang usulan calon anggota Senat dari perwakilan masing-masing program studi;
  4. Keputusan Rapat Pimpinan tanggal 10 Mei 2021 tentang Pemilihan Struktur Senat Polbangtan Malang.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Senat Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.
- KEDUA** : Tugas Senat adalah menyusun dan mengusulkan kode etik sivitas akademika kepada Direktur, dan memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademika Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 4 tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 25 Mei 2021

DIREKTUR  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN  
MALANG



SEIYA BUDHI UDRAYANA  
NIP. 196905111996021001

Tembusan:

1. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP Kementan;
2. Yang bersangkutan;
3. Peringgal